



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 251 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM TEKNIS PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL
UMBULAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan oleh penyedia;
 - b. membantu verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan oleh penyedia;
 - c. melakukan koordinasi antar anggota Tim Teknis, PPKOM, pihak ketiga (penyedia) serta Pemerintah Desa terkait pelaksanaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PPKom.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN TIM TEKNIS
PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL UMBULAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Ketua : Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
2. Wakil Ketua : Direktur Pelayanan pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo.
3. Sekretaris : Jabatan Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggota :
 - a. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
 - b. Kepala Bidang Perencanaan Teknis pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo;
 - c. Operator Alat Berat Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Manager Transmisi Distribusi pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo;
 - e. Kepala Cabang Porong Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo;
 - f. Kepala Cabang Sidoarjo Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo;
 - g. Kepala Cabang Gedangan Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR